

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini berarti seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diatur oleh hukum yang berlaku. Kemudian Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Negara hukum memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Salah satu elemen penting dalam sistem hukum Indonesia adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat dari perbuatan yang melawan hukum. Negara hukum juga mewajibkan agar setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia sebagaimana yang sudah tercantum bahwa negara Indonesia mengatur dan menjamin perlindungan hukum yang tercantum dalam UUD 1945 yang secara jelas mengatakan, Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, adalah tujuan nasional.² Berdasarkan sila kelima Pancasila serta Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD 1945) menekankan bahwa prinsip keadilan sosial mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.³ mengikatkan pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan bisnis dan memberikan perlindungan hukum yang cukup .⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), waris adalah seseorang yang berhak menerima harta atau pusaka dari seseorang yang telah meninggal, sementara istilah warisan merujuk pada sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, atau pusaka. Pembahasan mengenai warisan memiliki peran penting dalam kehidupan, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi generasi

¹ Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, Pengantar Hukum Perdata, Cet.1, Setara Press, Malang, 2017, hlm.1

² Keliat, V. U., Siregar, A. P., Zulkifli, S., & Purba, I. (2023). Analisis Upaya Dan Peran Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Peretasan Data Bank Syariah Indonesia. Ilmu Hukum Prima (IHP), 6(2), 182-190.

³ Adnan, M. A., & Sunarto, A. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pemerintah Apabila Tidak Mewujudkan Kewajibannya Dalam Memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, 20(1), 376-388.

⁴ Pakpahan, E. F., Leonard, T., Ramadhana, W., Nasution, A. J., Lubis, I., & Prasetyo, M. A. (2024). Buku Legal Corporate. Publish Buku Unpri Press Isbn, 1(1).

mendatang. Warisan dianggap krusial karena berkaitan dengan peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik dalam bentuk aset maupun utang, yang kemudian diwariskan kepada ahli waris.⁵

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata dalam cakupan hukum kekeluargaan. KUHPerdata tidak mendefinisikan hukum waris secara eksplisit, tetapi Pasal 830 menyatakan bahwa warisan terjadi akibat kematian. Ahli waris harus masih hidup saat warisan terbuka (Pasal 836). Karena kematian adalah peristiwa hukum, timbul konsekuensi mengenai pengurusan hak dan kewajiban pewaris.⁶ Hukum waris dalam KUHPerdata diatur dalam Bagian V, di mana harta warisan diberikan kepada ahli waris setelah orang tua meninggal. KUHPerdata tidak mendefinisikan hukum waris secara spesifik, tetapi Pasal 830 menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi akibat kematian. Menurut Hilman Hadikusuma, pewarisan tidak terjadi tanpa adanya kematian pewaris, terutama kematian alami, yang menjadi syarat utama pewarisan.

Hukum waris memiliki peran penting dalam proses pembagian warisan, karena keberadaannya dapat menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat. Aturan hukum mengenai warisan telah ditetapkan secara jelas dan dapat menjadi dasar penyelesaian sengketa di pengadilan jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan dalam menentukan pembagian warisan.⁷ Permasalahan waris berkaitan dengan dua aspek utama, yaitu siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian harta warisan di antara mereka. Berbagai persoalan yang muncul umumnya merupakan turunan dari kedua aspek tersebut, sehingga hukum waris diatur secara rinci dalam berbagai peraturan setiap orang pada akhirnya akan berhadapan dengan masalah warisan, baik sebagai pewaris (pemberi warisan) maupun sebagai ahli waris (penerima warisan). Meskipun hukum waris termasuk dalam ranah perdata, dalam beberapa kasus, permasalahan warisan dapat berkembang menjadi persoalan pidana.⁸

Namun, terdapat alternatif lain yang dapat dilakukan, yaitu para ahli waris dapat mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam. Setelah permohonan tersebut disetujui dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, surat keterangan waris tersebut

⁵ Rahmawati, F. F. (2020). Tinjauan Yuridis Penundaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan)

⁶ Eman Suparman, 2007, Hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, Hlm.27.

⁷ Terok, K. I., Munawir, Z., & Lubis, A. A. (2021). Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris. Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum, 3(1), 12-23.

⁸ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Masalah Waris Dimasukan Ke Dalam Buku Ke Dua Tentang Kebendaan Di Bab XII.

memperoleh kekuatan hukum sebagai dokumen otentik. Namun, dalam hal seperti tersebut Penjabat yang juga berwenang dalam membuat akta otentik yaitu salah satunya adalah Notaris.

Notaris adalah seorang profesional dengan latar belakang pendidikan hukum yang telah mendapatkan lisensi dari pemerintah untuk menjalankan berbagai tugas hukum, terutama dalam mengesahkan dan menyaksikan penandatanganan dokumen. Bentuk profesi notaris dapat bervariasi sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik terkait tindakan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau diminta oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, notaris bertugas memastikan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan dokumen tersebut, serta menerbitkan glosse, salinan, dan kutipan akta, kecuali jika kewenangan tersebut telah ditetapkan untuk pejabat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁹

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris berpotensi menghadapi permasalahan hukum pidana. Situasi ini dapat terjadi ketika notaris diminta oleh klien untuk menyusun suatu akta yang ternyata mengandung unsur tindak pidana, baik tanpa disadari maupun dengan sengaja. Dalam proses pembuatan akta, klien mungkin tidak memberikan keterangan yang lengkap kepada notaris, sementara notaris sendiri hanya bertugas merumuskan hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis sesuai dengan format akta autentik. Selain itu, untuk dapat menyusun akta autentik, seseorang harus memiliki status sebagai pejabat umum.

Notaris merupakan pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang memiliki kewenangan utama dalam pembuatan akta autentik .Keabsahan suatu akta notaris bersumber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, yang menetapkan notaris sebagai "pejabat umum," sehingga akta yang dibuat dalam kapasitas tersebut memiliki status sebagai akta autentik Tanggung jawab notaris muncul dari kewajiban serta wewenang yang melekat pada jabatannya. Notaris bertanggung jawab atas kebenaran formal dari akta yang dibuat, namun dalam kondisi tertentu, notaris juga dapat bertanggung jawab atas kebenaran materiil jika terbukti lalai atau bertindak sengaja hingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, notaris harus bersikap netral dan tidak berpihak kepada kliennya, karena perannya adalah untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum.¹⁰

⁹ Hukum Online. (n.d.). Perbedaan akta yang dibuat oleh notaris dengan akta yang dibuat di hadapan notaris. Diakses pada maret 21, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-akta-yang-dibuat-oleh-notaris-dengan-akta-yang-dibuat-di-hadapan-notaris-c11996/>

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kementerian Pertahanan RI. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp->

Persoalan terkait warisan telah diatur secara jelas dalam hukum agama, hukum adat, maupun hukum nasional. Berbagai penelitian akademis juga telah dilakukan untuk menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa waris. Meskipun hukum waris termasuk dalam ranah perdata, dalam beberapa kasus, perselisihan mengenai warisan dapat berkembang hingga menimbulkan permasalahan pidana. Sengketa waris sering kali tidak berhenti hanya pada ahli waris pertama, tetapi dapat terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama, seiring dengan upaya pihak-pihak tertentu untuk memperoleh hak waris sesuai keinginannya. Bahkan, konflik warisan dapat menyebabkan perpecahan dalam hubungan keluarga dan dalam situasi ekstrem, memicu tindakan pidana. Oleh karena itu, mengingat kompleksitas masalah waris, diperlukan lembaga hukum yang memiliki kewenangan kuat dalam menyelesaikan sengketa warisan secara independen, tanpa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak lain.

Notaris memiliki peran krusial dalam menyelesaikan permasalahan waris, di mana penentuan harta warisan dituangkan dalam suatu akta yang dibuat oleh notaris. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menetapkan ketentuan khusus bagi golongan Tionghoa, sedangkan bagi warga negara Indonesia asli dapat diberlakukan aturan lain di luar KUHPerdata. Ketentuan tersebut sering dijadikan pedoman oleh berbagai instansi dalam merancang regulasi lokal, yang seiring waktu berkembang menjadi aturan nasional karena telah menjadi kebiasaan umum.

Keterangan mewaris yang dibuat oleh notaris pada dasarnya merupakan hasil dari keyakinan notaris berdasarkan informasi yang diperoleh melalui dokumen resmi yang diberikan oleh pihak terkait atau ahli waris. Oleh karena itu, dari perspektif notaris, keterangan tersebut merepresentasikan kebenaran hukum. Notaris adalah profesi bagi individu yang telah menempuh pendidikan hukum dan memperoleh lisensi dari pemerintah untuk melaksanakan berbagai tugas hukum, terutama dalam mengesahkan dokumen melalui penandatanganan resmi. Bentuk dan peran notaris bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Kebutuhan akan alat bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam KUHPerdata dan KUH Acara Perdata, serta pencarian kebenaran materiil, menjadikan notaris memiliki peran strategis dengan kedudukan yang terhormat dalam sistem hukum.¹¹

Tugas notaris diperkuat dengan UU No. 30 Tahun 2004 yang diperbarui menjadi UU No. 2 Tahun 2014 untuk mengatur profesi. Hukum waris dalam KUHPerdata diatur dalam Buku V, di mana harta warisan diberikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa KUHPerdata tidak secara eksplisit mendefinisikan hukum waris, tetapi Pasal 830 menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi akibat kematian, baik alami maupun kondisi lainnya.¹²

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran notaris dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris ?

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis peran notaris dalam pembagian serta penyelesaian sengketa waris dan mengkaji pertanggungjawaban notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi notaris dalam memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi para ahli waris.

C. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum, baik secara teoritis maupun praktis, di mana secara teoritis penelitian ini dapat memperluas khazanah keilmuan dalam ilmu hukum, khususnya terkait pembagian dan penyelesaian sengketa waris, sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum, khususnya notaris, agar lebih memahami peran mereka dalam pembagian dan penyelesaian sengketa waris.

2004 Tentang Jabatan Notaris). Bandung: Refika Aditama.

¹² Hadiku, H. (1993). Hukum Waris Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.